

# **Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)**

**Hilda Syahfitri**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [hildasyahfitri@gmail.com](mailto:hildasyahfitri@gmail.com)

## **Abstrak**

*Dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang telah terbukti bersalah belum tentu dapat dipidana, hal ini dikenal adanya alasan penghapusan pidana yang secara umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP. Salah satu alasan penghapusan pidana yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas / Noodweer Exces termuat di dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces dan mengetahui kajian hukum pidana terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces serta pertanggungjawaban pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces. Berdasarkan hasil penelitian terdapat pada Pasal 49 ayat 2 (KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terganggu jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf. Dalam putusan ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces serta melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (onslag Van Alie Rechtsvervolging).*

**Kata Kunci:** *Hukum Pidana, Pembelaan Terpaksa, Melampaui Batas*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum sangat erat dengan keadilan. Bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti kaidah karena tujuan sebenarnya adalah tercapainya rasa adil pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan adalah tuntutan keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia, sehingga tidak lagi berharga di hadapan masyarakat. Hukum bersifat objektif, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apapun, hal itu harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum adalah kewenangan yustisi. Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelannya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Setiap perbuatan yang diancam pidana secara umum dimuat di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP. Namun untuk dapat dikatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka diperlukan kesalahan (*schuld*) hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang harus mengandung unsur kesalahan (*schuld*) untuk dapat di jatuhkan pidana. Saat ini juga marak terjadi adanya suatu tindak pidana yang dilakukan diluar dari diri pelaku, artinya tidak ada sedikit pun keinginan pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut namun pelaku mempunyai alasan-alasan tersendiri yang dapat dibenarkan Undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dikenal dengan nama alasan penghapusan pidana yang secara umum dapat dijumpai dalam buku I pada Bab III KUHP. Untuk dapat dikatakan apakah perbuatan tersebut didasari alasan-alasan yang termasuk alasan penghapusan pidana atau tidak, maka itu harus dibuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan agar menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan kepada pelaku dengan tetap menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang ada.

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi unsur perumusan delik sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Hakim.

Salah satu alasan penghapusan pidana di dalam KUHP yaitu pembelaan terpaksa/*Noodweer* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas/*Noodweer Exces*. Pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi: "Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum". Pasal 49 KUHP ayat 2 berbunyi: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

Tanpa menerangkan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "melampaui batas-batas dari suatu perbuatan pembelaan seperlunya", Profesor Van Hattum

telah memberikan dua buah contoh tentang bilamana dari suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai telah melampaui batas-batas dari suatu pembelaan seperti dimaksud diatas, yaitu misalnya apabila orang yang mendapat serangan itu telah mengabaikan syarat tentang harus adanya suatu keseimbangan antara kepentingan yang dibela dengan kepentingan yang dikorbankan ataupun apabila orang tersebut telah melakukan tindakan perlawanannya, walaupun tindakannya itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi dilakukan.

Berkaitan dengan hal diatas, salah satu putusan hakim berkaitan dengan kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) yang diperoleh berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Rote Ndao, kasus Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy dimana pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang berada di RT.002 RW.001 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban Iwan Oktavianus yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Namun terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena timbulnya emosi yang hebat oleh karena melihat adanya perbuatan hukum yaitu persetujuan yang dilakukan oleh korban Iwan Oktavianus terhadap anak yang disayangnya (anak saksi Amelia) yang saat itu masih dibawah umur.

Dalam kasus diatas terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada terdakwa di dakwa dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP yaitu "penganiayaan menyebabkan kematian" dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun di dalam Amar Putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag Van Alie Rechtsvervolging).

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 194, Surah Al Maidah ayat 93 dan Hadist (Sunah Rasul) HR al-Tirmidzi. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kriteria Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)**

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer exces) diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan oleh karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus

dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.

Menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excès*), yaitu:

1. melampaui batas pembelaan yang diperlukan,
2. kegoncangan jiwa yang hebat,
3. adanya hubungan kausal antara serangan dengan timbulnya kegoncangan jiwa yang hebat.

Unsur yang pertama di dalamnya berkaitan dengan tidak adanya keseimbangan antara alat atau cara yang dipilih untuk melakukan pembelaan diri dengan serangan yang terjadi, dan yang diserang sesungguhnya masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tapi karena kegoncangan jiwanya yang hebat menyebabkan hal itu tidak dilakukan. Sedangkan unsur yang kedua berkaitan dengan tidak berfungsinya akal atau batin orang tersebut secara normal yang disebabkan oleh datangnya suatu serangan yang menggoncangkan jiwanya secara hebat. Unsur yang ketiga bersifat subjektif sifatnya, tergantung pada tempramen masing-masing individu sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pemeriksaan atau keterangan dari psikiatri.

### **Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/ Noodweer Excès**

Di dalam hukum pidana dikenal adanya alasan penghapusan pidana, dimana alasan penghapusan pidana tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar penjatuhan pidana walaupun terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Salah satu alasan penghapusan pidana yang ada yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ *Noodweer Excès* terdapat pada Pasal 49 ayat 2 KUHP. Di dalam keadaan-keadaan tertentu, pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan diluar dari kehendaknya. Sehingga tidak seharusnya apabila masyarakat mengharapkan yang bersangkutan untuk tetap berada pada jalur hukum. Terjadinya suatu tindak pidana bisa saja terjadi karena tidak dapat dihindari, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus, artinya pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembeda dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembeda dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembeda berujung pada pembedaan atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.

Alasan pembeda merupakan alasan yang dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan si pelaku menurut alasan ini adalah suatu tindakan yang dibenarkan dan patut dilakukan. Alasan Pemaaf merupakan Alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Dimana perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan.

Menurut Profesor Simons dalam hal ini, syarat-syarat dari suatu *noodweer* itu harus tetap terpenuhi, yakni bahwa untuk melakukan suatu *noodweer* itu perlu adanya suatu serangan yang bersifat melawan hukum. Hanya saja orang yang melakukan pembelaan itu dapat menjadi tidak dihukum, yaitu baik apabila perbuatan melakukan suatu pembelaan itu sebenarnya adalah tidak perlu, maupun apabila batas-batas dari cara-cara yang dapat dibenarkan itu telah ia langgar. Pendapat dari Profesor Simons diatas ternyata sama dengan pendapat dari Hoge Raad bahwa hebatnya kegoncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu apabila dalam hal melampaui batas-batas yang diizinkan untuk

melakukan suatu pembelaan itu telah dilakukan terhadap suatu serangan yang bersifat melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga.

Berkaitan dengan alasan penghapus pidana dimana salah satunya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces), apabila seseorang melakukan suatu pembelaan atas suatu serangan maka harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang menyerang tadi. Serangan balasan itu juga tidak dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Tetapi dalam keadaan terguncang jiwanya akibat serangan yang melawan hukum, dapat saja orang mengadakan serangan balasan yang melampaui batas. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi si pelaku dimaafkan atas perbuatannya. Disini ada dasar pemaaf bukan pembenar.

Dalam hukum pidana islam alasan atau dasar pembenar itu ada dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bela diri (legal defense)
2. Penggunaan hak
3. Menjalankan wewenang atau kewajiban
4. Dalam olahraga

Sementara dasar pemaaf ada dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kanak-kanak
2. Orang gila
3. Mabuk
4. Bela paksa dan keadaan darurat

Dalam Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 perbuatan Terdakwa Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy didakwa dengan dakwaan alternatif sehingga dengan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan Majelis Hakim memilih Pasal 351 ayat 3 KUHP melakukan penganiayaan menyebabkan kematian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (misdrijven tegen bet liif) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (mishandeling), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.

Penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk: Luka ialah terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa. Semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Antara perbuatan dengan akibat seperti rasa sakit maupun luka (baik luka berat maupun luka ringan) atau kematian terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) artinya rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dengan hubungan antara perbuatan dengan kematian pada pembunuhan. Penganiayaan ini adalah tindak pidana terhadap anggota tubuh manusia, baik berbentuk pemukulan maupun pelukaan. Di dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk tindak pidana ini yaitu:

1. Mengakibatkan luka dengan sengaja (penganiayaan), yang bisa berupa:
  - a. Pemotongan anggota badan (hukumannya ada qisas atau diyat dan ta'zir)

- b. Menghilangkan manfaat salah satu anggota tubuh (pada dasarnya hukumannya adalah diyat jika bisa dilaksanakan, jika tidak bisa hukumannya diyat secara penuh atau al'arsy/ diyat untuk anggota tubuh yang terpotong)
- c. Melukai anggota tubuh selain kepala dan wajah, disebut al-jarah (hukuman yang adil atas pertimbangan hakim)
- d. Melukai kepala dan wajah (asy-syujjaj), hukumannya sama dengan al-jarah tetapi kuantitas diyat nya berbeda. Mengakibatkan luka secara tersalah. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukumannya adalah satu diyat penuh atau al'arsy (kurang dari satu diyat). Dalam tindak pidana seperti ini tidak ada hukuman pengganti.

Tetapi yang berbeda dengan pembunuhan adalah, bahwa terhadap akibat kematian oleh suatu perbuatan sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP pada penganiayaan biasa tidak dituju atau dimaksud oleh petindak, yang dituju atau dimaksudkan oleh petindak ialah sekedar rasa sakit (pijn), luka (letsel) atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditunjukkan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP.

Dihubungkan dengan kasus pada Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 perbuatan Terdakwa Anderias Cornelis Fredik Doh Alias Fedy terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban Iwan Oktavianus. Dari segi peraturan perundang-undangan perbuatan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan menyebabkan kematian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hakim dalam hal ini mempunyai pertimbangan-pertimbangan dengan melihat alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa dalam keadaan emosi yang menyebabkan terdakwa berada di luar kendali saat berusaha melindungi anak saksi Amelia yang merupakan anak angkat terdakwa yang tinggal bersama terdakwa dan saat itu berumur sepuluh tahun dan duduk di bangku bangku sekolah dasar (SD) kelas enam sedang disetubuhi oleh korban Iwan Oktavianus. Di dalam putusannya hakim menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa didasari pada alasan yang tergolong alasan penghapus pidana yaitu pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) yang diatur didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sehingga membuat terdakwa tidak dapat dipidana walaupun tindak pidana yang didakwakan terbukti.

#### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "mens rea". Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/ perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/ tercela (mens rea). Pertanggungjawaban pidana dimaksud sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.

Seorang tersangka/ terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka atau terpidana ialah tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran

atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini ialah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata di dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang anti sosial.

Namun tidaklah semua perbuatan yang melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut dengan perbuatan pidana. Tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Begitu pula tidak hanya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian yang besar saja yang dijadikan perbuatan pidana. Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana ialah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan melawan hukum yang tidak dilarang dan oleh undang-undang dengan pidana, tidak merupakan perbuatan pidana melainkan hanya memungkinkan orang lain yang menderita yang terkena oleh perbuatan itu untuk menuntut penggantian kerugian dalam lapangan hukum perdata. Kedua, mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas bahwa tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas demikianlah yang disebut asas legalitas.

Selain sifat melawan hukum unsur kesalahan yang dalam bahasa belanda disebut dengan "schuld" juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya. Termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/ delik. Unsur tersebut demikian pentingnya sehingga ada adagium yang terkenal yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dalam bahasa belanda ialah geen "straf zonder schuld" dan dalam bahasa jerman "keine strafe ohne schuld". Barangkali masih diingat juga adagium actus non facit reum, nisi mens sit rea yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah jadi batin yang salah atau guilty mind atau mens rea inilah yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada di dalam diri pelaku. Oleh karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat objektif dari tindak pidana maka kesalahan juga memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.

Kesalahan dalam pengertian normatif artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai didalam masyarakat, dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Soedarto menjelaskan bahwa kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri melainkan di dalam kepala orang lain yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan berdasarkan pada apa yang didengar, di lihat dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan. Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

1. Metzger

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

2. Simons

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Keadaan psikis tertentu

- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.
3. Van Hamel  
Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan yaitu pertanggungjawaban dalam hukum.
4. Pompe  
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku ialah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu: a. Dari akibatnya, kesalahan yaitu hal yang dapat dicela b. Dari hakikatnya, kesalahan ialah hal yang tidak dapat dihindarinya perbuatan melawan hukum.
5. Moeljatno  
Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karena nya yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celaan nya berupa mengapa melakukan perbuatan sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat kecuali itu orang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana meskipun tak sengaja tetapi dengan alpa atau lalai terhadap kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya atau sepatutnya dijalankan olehnya.

Masalah kesalahan berkaitan erat dengan pertanggungjawab pidana, hal ini dijelaskan oleh moeljatno bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Disini moeljatno yang berpendirian dualistis mengenai tindak pidana berbicara tentang adanya orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena suatu hal, misalnya orang gila, orang yang dalam keadaan terpaksa karena keadaan yang tidak mungkin disingkirkan. Selanjutnya tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidana nya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatannya yang dikerjakannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga hal, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Dari pengertian diatas maka hanya manusia yang berakal pikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh karenanya, tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.

Berdasarkan Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020 kasus di dalam Putusan tersebut terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu: "Barang siapa melakukan



penganiayaan mengakibatkan korban mati diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Dalam penjatuhan putusan Hakim harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini diatur di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menganiaya korban Iwan Oktavinus dapat dipandang sebagai alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf ataupun membenarkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: Menimbang, bahwa di dalam perkara ini terungkap pengakuan dari Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena timbulnya emosi yang hebat oleh karena melihat adanya perbuatan hukum yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh korban Iwan Oktavianus terhadap anak yang disayanginya (anak saksi Amelia) yang saat itu masih dibawah umur, sehingga menimbulkan perasaan emosi yang hebat terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol pikiran dan emosinya dan menjadikannya kalap/gelap mata;

Menimbang, bahwa keguncangan jiwa yang dialami oleh Terdakwa tersebut menimbulkan reaksi spontan Terdakwa dengan menarik/menjambak rambut korban Iwan Oktavianus kemudian mendorongnya dan memukulkan kepalanya ditembok; Menimbang, bahwa setelah itu korban Iwan Oktavinus sempat berusaha lari dari kamar yang dapat diartikan oleh Terdakwa bahwa korban akan lari dari tanggung jawabnya, apalagi korban saat itu juga ada bereaksi dengan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha mempertahankan diri dari serangan korban dengan meraih linggis yang tersandar di tembok dan memukul korban dengan menggunakan besi linggis tersebut; Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) dalam pasal 49 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri dan keluarganya, terutama kehormatan kesusilaan terhadap anaknya.

Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusannya:

1. Menyatakan Terdakwa ANDERIAS CORNELIS FREDIK DOH Alias FEDY tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces);
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.

Hal ini diperkuat pula dengan adanya Putusan No.Reg 418K/PID/2020 dimana Majelis Hakim menyatakan di dalam amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ROTE NDAO tersebut
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

#### **4. KESIMPULAN**

1. Adanya kriteria pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) terkait dengan pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain,
  - b. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces terdapat pada Pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas atas suatu serangan dalam keadaan terguncang jiwanya akibat serangan yang melawan hukum. Dalam keadaan ini serangan balasan yang melampaui batas tadi tetap melawan hukum tetapi pelaku tidak dipidana karena ada alasan pemaaf.
  3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembelaan terpaksa yang melampaui batas/ Noodweer Exces, maka majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena didasarkan pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) serta melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Alle Rechtsvervolging) dan memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan dijatuhkan.

## 5. REFERENSI

- Adami Chazawi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. *TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN*.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azaria Yasmine. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal". Dalam *Jurist-Diction*, Volume 2, Nomor 5, September 2019.
- Cynthia Hadita. 2020. *Pancasila (Perspektif Ketatanegaraan) Dan Pradigma Ajaran Islam*. Medan : Enam Media,
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani. 2018. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, dkk. 2019. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian". *Jurnal analogi hukum*, Volume 1, Nomor 2.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia". dalam *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.
- Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Fakhrudin. *Evaluasi Pilkada Sebagai Wujud Demokratisasi : Studi Pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Indonesia*. Dalam *Jurnal Wacana Politik* Vol. 4, No.1, Maret 2019,
- Felani Ahmad Cerdas. *Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019)*. Dalam *Jurnal SASI* Vol. 25 No. 1, Januari – Juni 2019
- Fikriyanto. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hubungannya Dengan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Oleh Perseorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 26, Nomor 12, Agustus 2020.
- Gracia Tambajong, dkk. "Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume IX, Nomor 2, Maret 2021.
- Hanifah, I. (2020). *Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri*. De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). *Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*. De Lega Lata: *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] *PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] *LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] *HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hakim, N. (2017). *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia*. EduTech: *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). *Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah*. EduTech: *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hakim, N. (2020). *The Enforcement of Human Rights Through Implementing of The Sharia*. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 01-09.
- Hilmi Ardani Nasution. *Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Dalam *Jurnal HAM* Vol.10 No.2, Desember 2019
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.

- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Joko Riskiyono. *Kedaulatan Partisipasi Pemilih Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019*. Dalam *Jurnal Politica* Vol. 10 No. 2, November 2019, Lamintang.
1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Sinar Baru Bandung.
- Moh.Nizar, dkk. "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia". Dalam *Jurnal Sosiologi*, Volume 20, Nomor 2.
- Mokhammad Samsul Arif. *Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hail Pemilihan Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19*. Dalam *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 2 No. 1, November 2020
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada,
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 17/PID.SUS/2019/PT.PTK.
- Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Ria Wulandari. "Studi Atas Pasal 63 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)". dalam *Tanjungpura Law Journal*, Volume 3, Issue 2, July 2019.
- Roeslan Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ruslan Renggong . 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Satria Purna Regar. "Tindak Pidana Oleh Korporasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia". dalam *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 4, April 2021.
- Sihombing, E. N. (2020). *Politik Hukum: Politik Hukum*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] *\_Hukum Kelembagaan Negara*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2019). *Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016*. EduTech: *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). *The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province*. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Singgih Choirul Rizi. *Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19*. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.4, No.4, Agustus 2020
- Stepi Anriani. 2018. *Intelijen Dan Pilkada*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Yusrizal, M. (2017). *Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138.